

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 71 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANG TERMINAL KHUSUS  
DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2014, perlu ditata kembali mekanisme pemberian izin serta jangka waktu penggunaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1439) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 166 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1639);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1879);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1879) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum selain untuk bongkar muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat dengan izin dari Menteri;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan; atau
  - b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai atau pelabuhan terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang.
- (3) Izin penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di terminal khusus tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (4) Penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan disertai keterangan dari instansi yang berwenang.

- (5) Penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
  - (6) Dalam hal kebutuhan penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengoperasian terminal khusus dapat dilakukan melalui mekanisme konsesi dengan mengubah status menjadi terminal umum atau pelabuhan umum dan dioperasikan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
  - (7) Penggunaan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan pengelola terminal khusus.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Permohonan izin penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan oleh Gubernur atau Penyelenggara Pelabuhan terdekat, dengan menggunakan format menurut Contoh 10 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Terminal khusus yang diusulkan untuk digunakan melayani kepentingan umum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya telah beroperasi selama 5 (lima) tahun.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. alasan penggunaan dan penunjukan terminal khusus untuk kepentingan umum sementara;

- b. studi kelayakan, paling sedikit memuat:
    - 1) kelayakan teknis mengenai kemampuan fasilitas dermaga dan fasilitas penunjang lainnya di terminal khusus untuk memenuhi penggunaan terminal khusus melayani kepentingan umum;
    - 2) kelayakan ekonomi yang berisi efisiensi penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum sementara;
    - 3) kelayakan lingkungan hidup;
    - 4) rencana kunjungan kapal dan volume bongkar muat di terminal khusus;
    - 5) analisa jangka waktu penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum.
  - c. rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan mengenai fasilitas yang tersedia pada terminal khusus dimaksud dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian terminal khusus digunakan untuk melayani kepentingan umum;
  - d. prosedur tetap pengoperasian terminal khusus yang akan digunakan untuk melayani kepentingan umum; dan
  - e. perjanjian kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan pengelola terminal khusus yang bersangkutan.
- (4) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan untuk dilengkapi.

- (6) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis disertai alasan dan permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi dengan menggunakan format Contoh 11 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (7) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dengan menggunakan format Contoh 12 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Izin pengoperasian terminal khusus dapat dicabut apabila pemegang izin:
  - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - b. menggunakan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau
  - c. menggunakan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).
- (2) Pencabutan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin terminal khusus tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, izin pengoperasian terminal khusus dicabut.

4. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

KETENTUAN PERALIHAN

5. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Terminal khusus yang telah memperoleh izin penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
  - (2) Terminal khusus yang tidak melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1), izin penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Lampiran contoh 10, contoh 11, dan contoh 12 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2016


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 965

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 71 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  
PM 51 TAHUN 2011 TENTANG TERMINAL  
KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN  
SENDIRI

CONTOH 10

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Izin Kepada  
Penggunaan Terminal Yth.  
Khusus ... PT..... Untuk Menteri Perhubungan  
Melayani Kepentingan c.q Direktur Jenderal  
Umum Perhubungan Laut  
  
di  
  
Jakarta

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ..... tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat diberikan izin menggunakan Terminal Khusus.... PT ... yang dioperasikan berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor KP.... Tahun... tanggal... yang berlokasi di Desa/Kelurahan..., Kecamatan..., Kabupaten/Kota..., Provinsi.... untuk sementara melayani kepentingan umum.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
  - a. studi kelayakan, paling sedikit memuat:
    1. kelayakan teknis mengenai kemampuan fasilitas dermaga dan fasilitas penunjang lainnya di terminal khusus untuk memenuhi penggunaan terminal khusus melayani umum;
    2. kelayakan ekonomi yang berisi efisiensi penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum;

3. kelayakan lingkungan hidup;
  4. rencana kunjungan kapal dan volume bongkar muat di terminal khusus;
  5. analisa jangka waktu penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum.
- b. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan mengenai fasilitas yang tersedia pada terminal khusus dimaksud dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian terminal khusus digunakan untuk melayani kepentingan umum;
  - c. prosedur tetap pengoperasian terminal khusus yang akan digunakan untuk melayani kepentingan umum ; dan
  - d. perjanjian kerjasama antara penyelenggara pelabuhan dengan pengelola terminal khusus yang bersangkutan.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Gubernur .../Kepala Kantor  
KSOP.../UPP ..)

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. ....;
3. ....

CONTOH 11

Nomor : ... .., ... ..  
Klasifikasi : ...  
Lampiran : ...  
Perihal : Pengembalian Permohonan Izin Kepada  
Penggunaan Terminal Khusus Yth. ....  
PT .... Untuk Melayani  
Kepentingan Umum di  
.....

1. Menunjuk surat Saudara Nomor..... tanggal.... perihal Permohonan Izin Penggunaan Terminal Khusus PT. .... yang berlokasi di Desa/Kelurahan..., Kecamatan..., Kabupaten... Provinsi.. untuk melayani kepentingan umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara dikembalikan, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya Saudara dapat segera melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dan menyampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT

.....

Tembusan:

1. ....;
2. ....;
3. ....



CONTOH 12

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS  
PT. .... DI DESA/KELURAHAN ..., KECAMATAN..., KABUPATEN/KOTA...  
PROVINSI....., UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada wilayah Kabupaten....Provinsi... terdapat kegiatan..... yang memerlukan fasilitas terminal untuk kegiatan ....., dimana pelabuhan.... sebagai pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan untuk ..... pada daerah ..... oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, terminal khusus... PT. .... telah memenuhi persyaratan dari aspek teknis untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran sehingga layak digunakan untuk melayani kepentingan umum yang bersifat sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna menjamin kepastian hukum dalam penggunaan untuk sementara Terminal Khusus.... PT..... untuk pelayanan umum, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus .... PT. .... Untuk Melayani Kepentingan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang... Tahun... tentang... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);

2. Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun..... tentang..... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor.....);
4. ....dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT... DI DESA/KELURAHAN..., KECAMATAN..., KABUPATEN/ KOTA... PROVINSI....., UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM.
- PERTAMA : Memberikan izin penggunaan Terminal Khusus PT..... di Desa/Kelurahan..., Kecamatan..., Kabupaten/Kota ....., Provinsi... dan dioperasikan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor..... Tahun.....tanggal..., digunakan sementara untuk melayani kepentingan umum berupa bongkar/muat hasil produksi.... di wilayah Kabupaten.... Provinsi...
- KEDUA : Izin penggunaan Terminal Khusus PT..... untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 6 (enam) bulan.
- KETIGA : Penggunaan Terminal Khusus .... PT..... untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilakukan berdasarkan kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan ....dengan PT. ....
- KEEMPAT : Penggunaan Terminal Khusus .... PT. .... untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran guna menjamin keselamatan, keamanan kelancaran dan ketertiban dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.
- KELIMA : Tarif jasa kepelabuhanan pada Terminal Khusus..... PT... selama digunakan untuk pelayanan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku pada Pelabuhan ....

- KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penggunaan sementara Terminal Khusus PT. ... untuk melayani kepentingan umum.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. ....;
2. ....;
3. ....;


---

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001